

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1966
TENTANG
PENGHAPUSAN PENGADILAN ADAT/SWAPRAJA DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN
PENGADILAN NEGERI DI IRIAN BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu menghapuskan Pengadilan Adat/Swapraja yang ada di daerah Propinsi Irian Barat, karena tidak sesuai lagi dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang menuju ke arah masyarakat Sosialis Indonesia;
- b. bahwa perlu membentuk Pengadilan-pengadilan Negeri baru, karena yang telah ada sekarang ini ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan;

Mengingat:

1. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 8) tentang Pemerintahan di wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 107) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70) tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 Nomor 42) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan-pengadilan sipil dan Kejaksaan di Propinsi Irian Barat;

Mendengar:

Pertimbangan dan persetujuan Menteri Kehakiman dan Menteri/Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN PENGADILAN ADAT/SWAPRAJA DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN-PENGADILAN NEGERI DI IRIAN BARAT, SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1.

Menghapuskan Pengadilan Adat/Swapraja dalam wilayah Propinsi Irian Barat dan menguasai pelaksanaan penghapusannya kepada keputusan bersama Gubernur Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Irian Barat.

Pasal 2.

- (1) Pengawasan atas Pengadilan Adat/Swapraja yang pelaksanaan penghapusannya belum dilaksanakan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan tersebut Pengadilan Tinggi dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pengadilan Negeri tertentu.

Pasal 3.

Membentuk Pengadilan-pengadilan Negeri di:

1. Biak, dengan daerah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten Teluk Cenderawasih;
2. Sorong, dengan daerah hukum yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Sorong dan Raja Ampat;
3. Fak-fak, dengan daerah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten Fak-Fak;
4. Wamena, dengan daerah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten Pegunungan Jayawijaya dan Enarotali.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau lebih sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri Biak, Sorong, Fak-Fak dan Wamena berdasar peraturan ini, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari; perkara-perkara yang terdaftar sesudah waktu itu diperiksa dan diputus masing-masing oleh Pengadilan Negeri Biak, Sorong, Fak-Fak dan Wamena.

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Juli 1965.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 1966.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1966.
TENTANG
PENGHAPUSAN PENGADILAN ADAT/SWAPRAJA DAN PEMBENTUKAN
PENGADILAN-PENGADILAN NEGERI DI IRIAN BARAT.

Pasal 1.

Susunan Peradilan di Propinsi Irian Barat pada masa sekarang masih mengandung unsur-unsur feodalisme dan dualisme.

Feodalisme dengan masih adanya Pengadilan Swapraja dan dualisme dengan masih adanya Pengadilan Adat/Swapraja disamping Pengadilan Negara Putera-putera daerah harus diadili oleh Pengadilan Adat/Swapraja, sedang putera-putera "pendatang" diadili oleh Pengadilan Negeri.

Hal ini dirasakan sebagai diskriminasi, terutama dikota-kota.

Hal ini tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi.

Setelah pemerintah di Irian Barat diserahkan kepada Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, maka di Propinsi Irian Barat segera dibentuk Pengadilan Tinggi di Sukarnapura, dan Pengadilan-pengadilan Negeri di Sukarnapura, Manokwari dan Merauke yang dalam istilah Belanda disebut "Gouvernements Rechtspraak".

Disamping Pengadilan Tinggi dan Pengadilan-pengadilan Negeri ini, masih terdapat Pengadilan Adat/Swapraja (dalam istilah Belanda Inheemse Rechtspraak) yang terdiri dari:

- a. "Zelfbestuurerechtspraak" (Swapraja) yang diatur dalam "Zelfbestuuregelen" 1938 (Ind. Stb. 1938 Nomor 529 dan pula dalam "Zelfbestuurerechtspraak-verordening Molukken" 14 Maart 1939 (Jav. Courant 14-3 Nomor 21 Extra bijvoegsel Nomor 14). "Zelfbestuurerechtspraak" ini terdapat diseluruh Propinsi Irian Barat, kecuali di Irian Barat bagian Selatan (Zuid Nieuw Guinea).
- b. "Inheemse Rechtspraak" (Adat) yang diatur dalam "Ordonnantie op de Inheemse Rechtspraak in recntsroeksbestuurgebied" (Ind. Stb. 1932 Nomor 80) dan dalam "Inheemse Rechtspraakverordening Molukken" (Jav. Courant 24 September 1935 Nomor 77 Extra bijvoegsel Nomor 57).

Terhadap hal-hal yang disebut dalam sub a dan b di atas, maka sekedar sebagai penjelasan, sejarahnya adalah sebagai berikut bagai berikut :

- Ad. a. Untuk daerah Irian Barat, kecuali bagian Selatan, masih berlaku Zelfbestuuregelen 1938, berdasarkan "Gouvernementsblad van Nieuw Guinea" 1950 Nomor 12, dimana ditentukan bahwa walaupun status

Swapraja definitief dihapuskan, akan tetapi peraturan-peraturan Swapraja mengenai Peradilan bagi penduduk asli (de eigen rechtspleging der bevolking) tetap masih berlaku, selama Pemerintah belum mengganti dengan peraturan-peraturan lain.

ad. B .Irian Barat bagian Selatan sejak tahun 1902 merupakan rechtstrekbestuur gebied dan sejak tahun 1932 di daerah ini berlaku Peradilan yang diatur dalam Stb. 1932 Nomor 80 dan dalam Inheemse Rechtspraakverordening Molukken.

Untuk menghilangkan sisa-sisa feodalisme dan diskriminasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di Indonesia, maka Pengadilan Adat/Swapraja tersebut perlu segera dihapuskan, sedang pelaksanaannya dilakukan secara berangsur-angsur, menurut kebijaksanaan dari Gubernur/Kepala Daerah Dan Ketua Pengadilan Tinggi di Propinsi Irian Barat.

Pelaksanaan penghapusan dilakukan tahap demi tahap dimulai dengan Pengadilan Adat/Swapraja yang berada dalam daerah hukum sesuatu Pengadilan Negeri.

Pasal 2.

Pengawasan atas Pengadilan Adat/Swapraja yang pelaksanaan penghapusannya belum dilaksanakan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, sehingga dapat meliputi Pengadilan Adat/Swapraja yang tidak masuk dalam daerah hukum sesuatu Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pengadilan Negeri tertentu yang dipandang paling sesuai.

Pasal 3.

Sampai sekarang Pengadilan Negeri Sukarnapura merangkap Pengadilan Negeri Merauke, karena di Merauke belum ada gedung dan perumahan, sedang Pengadilan Negeri Manokwari mempunyai daerah hukum sampai di Biak, Fak-Fak, Sorong dan Wamena.

Keadaan ini sangat menghambat kelancaran pekerjaan, berhubungan dengan besarnya jarak antara masing-masing tempat tersebut dan keadaan perhubungan, dan dengan terbentuknya Pengadilan-pengadilan Negeri di kota-kota tersebut, maka daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari menjadi hanya meliputi wilayah Kabupaten Administratif Manokwari saja.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Untuk menjaga jangan sampai ada ulangan pemeriksaan dengan segala Akibatnya, maka perkara-perkara yang sudah dalam taraf pemeriksaan supaya diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Manokwari.

Dasar yang penting untuk menentukan pembagian perkara- perkara ialah, supaya mengambil jalan yang praktis dan tidak merugikan mereka yang bersangkutan.

Pasal 6.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/18; TLN NOMOR 2802